



SALINAN

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN

PERATURAN WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN
NOMOR 6 TAHUN 2010

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN TATA CARA PEMBERIAN IZIN
USAHA PERTAMBANGAN BATUAN

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa kegiatan usaha pertambangan mempunyai peranan penting dalam memberikan nilai tambah secara nyata kepada pertumbuhan ekonomi daerah dan pembangunan daerah secara berkelanjutan;
- b. bahwa untuk menjamin terselenggaranya usaha pertambangan batuan, maka diperlukan suatu regulasi yang mengatur tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan batuan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf (a) dan huruf (b), perlu diatur Peraturan Walikota Tidore Kepulauan tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Pertambangan Batuan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 140

Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5110);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5111).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN TATA CARA PEMBERIAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN BATUAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Tidore Kepulauan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta perangkat daerah otonom lainnya sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Tidore Kepulauan.
4. Dinas adalah Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tidore Kepulauan.
5. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan serta kegiatan paska tambang.
6. Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang berbentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu.
7. Pertambangan mineral adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan, diluar batubara, panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah.

8. Usaha pertambangan mineral adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral, yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan serta kegiatan pasca tambang.
9. Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disingkat IUP adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan.
10. IUP Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan.
11. IUP Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi.
12. Izin Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut IPR, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas.
13. Penyelidikan Umum adalah tahapan kegiatan pertambangan untuk mengetahui kondisi geologi regional dan indikasi adanya mineralisasi.
14. Eksplorasi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran, kualitas dan sumber daya terukur dari bahan galian, serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup.
15. Studi Kelayakan adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara rinci seluruh aspek yang berkaitan untuk menentukan kelayakan ekonomis dan teknis usaha pertambangan, termasuk analisis mengenai dampak lingkungan serta perencanaan pasca tambang.
16. Operasi Produksi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan yang meliputi konstruksi, penambangan, pengolahan, pemurnian termasuk pengangkutan dan penjualan serta sarana pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan hasil studi kelayakan.
17. Konstruksi adalah kegiatan usaha pertambangan untuk melakukan pembangunan seluruh fasilitas operasi produksi, termasuk pengendalian dampak lingkungan.
18. Penambangan adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan/atau mineral ikutannya.
19. Pengolahan dan Pemurnian adalah kegiatan usaha pertambangan untuk meningkatkan mutu bahan mineral serta untuk memanfaatkan dan memperoleh mineral ikutan.
20. Pengangkutan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk memindahkan mineral dari daerah tambang dan/atau tempat pengolahan dan pemurnian sampai tempat penyerahan.
21. Penjualan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk menjual hasil pertambangan mineral dan/atau mineral ikutan.

22. Badan Usaha adalah setiap badan hukum yang bergerak dibidang pertambangan dan/atau yang memanfaatkan hasil pertambangan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
23. Jasa Pertambangan adalah jasa penunjang yang berkaitan dengan kegiatan usaha pertambangan.
24. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan yang selanjutnya disebut AMDAL, adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
25. Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya.
26. Kegiatan pasca tambang adalah kegiatan terencana, sistematis dan berlanjut setelah akhir sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal diseluruh wilayah penambangan.
27. Pemberdayaan masyarakat adalah usaha untuk meningkatkan kemampuan masyarakat, baik secara individual maupun kolektif, agar menjadi lebih baik tingkat kehidupannya.
28. Wilayah Pertambangan, yang selanjutnya disebut WP, adalah wilayah yang memiliki potensi mineral dan/atau batubara dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari tata ruang nasional.
29. Wilayah Usaha Pertambangan yang selanjutnya disingkat WUP adalah bagian dari WP, yang telah memiliki ketersediaan data, potensi dan/atau informasi geologi.
30. Wilayah Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut WIUP, adalah wilayah yang diberikan kewenangan pengusahaannya kepada pemegang IUP.
31. Wilayah Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut WPR, adalah bagian dari WP tempat dilakukan kegiatan pertambangan rakyat.
32. Wilayah Pencadangan Negara, yang selanjutnya disebut WPN, adalah bagian dari WP yang dicadangkan untuk kepentingan strategis nasional.

Pasal 2

- (1) Penggolongan komoditas tambang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yaitu:
 - a. mineral radioaktif;
 - b. mineral logam;

- c. mineral non logam;
 - d. batuan; dan
 - e. batubara.
- (2) Mineral Radioaktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (a) meliputi radium, thorium, uranium, monasit, dan bahan galian radioaktif lainnya.
- (3) Mineral Logam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (b) meliputi litium, berilium, magnesium, kalium, kalsium, emas, tembaga, perak, timbal, seng, timah nikel mangan, platina, bismuth, molibdenum, bauksit, air raksa, wolfram, titanium, barit, vanadium, kromit, antimoni, kobalt, tantalum, cadmium, galium, indium, ytrium, magnetit, besi, galena, alumina, niubium, zirkonium, ilmenit, khrom, erbijum, yterbijum, dysporium, thorium, cesium, lanthnum, niobium, neodymium, hafnium, scandium, aluminium, palladium, rhodium, osmium, ruthernium, iridium, selenium, telluride, stonium, germanium dan zenotin.
- (4) Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (d) meliputi pumice, tras, toseki, obsidian, marmer, perlit, tanah diatomit, tanah serap, slate, granit, granodiorit, andesit, gabro, peridotit, basalt, trakhit, leusit, tanah liat, tanah urug, batu apung, opal, kalsedon, chert, kristal kuarsa, jasper, krisoprase, kayu terkersikan, gamet, giok, agat, diorit, topas, batu gunung, quarry besar, kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, batu kali, kerikil sungai ayak tanpa pasir, pasir urug, pasir pasang, kerikil berpasir alami (sirtu), bahan timbunan pilihan (tanah), urukan tanah setempat, tanah merah (Laterit), Batu gamping, onik, pasir laut, dan pasir yang tidak mengandung unsur mineral logam atau unsur mineral bukan logam dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi pertambangan.
- (5) Batubara meliputi bitumen padat, batuan aspal, batubara dan gambut.

Pasal 3

Lingkup Peraturan Walikota ini meliputi pemberian IUP Batuan dan IPR Batuan, serta kewajiban pemegang IUP Batuan dan IPR Batuan.

BAB II IZIN USAHA PERTAMBANGAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) IUP Batuan diberikan Walikota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan permohonan yang diajukan oleh :
- a. badan usaha;
 - b. koperasi dan;

- c. perseorangan.
- (2) Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (a) dapat berupa badan usaha swasta, BUMN atau BUMD.
 - (3) Perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (c) dapat berupa orang perorangan, Perusahaan Firma atau Perusahaan Komanditer.
 - (4) IUP Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah mendapat WIUP Batuan.
 - (5) Dalam 1 (satu) WIUP Batuan dapat diberikan 1(satu) atau beberapa IUP Batuan.

Pasal 5

IUP Batuan diberikan melalui tahapan :

- a. pemberian WIUP Batuan dan
- b. pemberian IUP Batuan

Bagian Kedua Pemberian WIUP Batuan

Paragraf 1 Umum

Pasal 6

- (1) Pemberian WIUP Batuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf (a) diperoleh dengan cara mengajukan permohonan wilayah.
- (2) Setiap pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) hanya dapat diberikan 1 (satu) WIUP Batuan.

Paragraf 2 Tata Cara Pemberian WIUP Batuan

Pasal 7

Untuk mendapatkan WIUP Batuan, badan usaha, koperasi atau perseorangan mengajukan permohonan wilayah sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (1) kepada Walikota sesuai dengan kewenangannya, untuk permohonan WIUP yang berada di dalam 1 (satu) wilayahnya dan/atau wilayah laut sampai dengan 4 (empat) mil.

Pasal 8

- (1) Permohonan WIUP Batuan yang terlebih dahulu memenuhi persyaratan koordinat geografis lintang dan bujur sesuai dengan ketentuan sistem informasi geografis yang berlaku secara nasional dan membayar biaya pencadangan wilayah dan pencetakan peta, memperoleh prioritas pertama untuk mendapatkan WIUP.
- (2) Walikota sesuai dengan kewenangannya dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah diterima permohonan wajib memberikan keputusan menerima atau menolak atas permohonan WIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Keputusan menerima sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada pemohon WIUP Batuan disertai dengan penyerahan peta WIUP Batuan dengan batas dan koordinat WIUP Batuan.
- (4) Keputusan menolak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disampaikan secara tertulis kepada pemohon WIUP Batuan disertai dengan alasan penolakan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan biaya pencadangan wilayah dan pencetakan peta akan diatur dalam Keputusan Walikota.

Bagian Ketiga Pemberian IUP

Paragraf 1 Umum

Pasal 9

IUP Batuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf (b) terdiri atas :

- a. IUP Eksplorasi Batuan; dan
- b. IUP Operasi Produksi Batuan.

Paragraf 2 Persyaratan IUP Eksplorasi Batuan dan IUP Operasi Produksi Batuan

Pasal 10

Persyaratan IUP Eksplorasi Batuan dan IUP Operasi Produksi Batuan meliputi persyaratan :

- a. administratif;
- b. teknis;
- c. lingkungan; dan
- d. finansial.

Pasal 11

- (1) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf (a) untuk badan usaha meliputi :
 - a. surat permohonan;
 - b. profil badan usaha;
 - c. akte pendirian badan usaha yang bergerak dibidang usaha pertambangan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
 - d. nomor pokok wajib pajak;
 - e. susunan direksi dan daftar pemegang saham; dan
 - f. surat keterangan domisili.
- (2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf (a) untuk koperasi meliputi :
 - a. surat permohonan;
 - b. profil koperasi;
 - c. akte pendirian koperasi yang bergerak dibidang usaha pertambangan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
 - d. nomor pokok wajib Pajak;
 - e. susunan pengurus dan;
 - f. surat keterangan domisili.
- (3) Persyaratan Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf (a) untuk Perseorangan meliputi :
 - a. surat permohonan;
 - b. kartu tanda penduduk;
 - c. nomor pokok wajib pajak;
 - d. surat keterangan domisili.
- (4) Persyaratan Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf (a) untuk perusahaan komanditer meliputi :
 - a. surat permohonan;
 - b. profil perusahaan;
 - c. akte pendirian perusahaan yang bergerak di bidang usaha pertambangan;
 - d. nomor pokok wajib pajak;
 - e. susunan pengurus dan daftar pemegang saham; dan
 - f. surat keterangan domisili.

Pasal 12

Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf (b) untuk:

- a. IUP Eksplorasi meliputi :
 - 1) daftar riwayat hidup dan surat pernyataan tenaga ahli pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun;

- 2) peta WIUP yang dilengkapi dengan batas koordinat geografis lintang dan bujur sesuai dengan ketentuan sistem informasi geografis yang berlaku secara nasional.
- b. IUP Operasi Produksi batuan meliputi :
- 1) peta wilayah dilengkapi batas koordinat geografis lintang dan bujur sesuai dengan ketentuan sistem informasi geografis yang berlaku secara nasional;
 - 2) laporan lengkap eksplorasi;
 - 3) laporan studi kelayakan;
 - 4) rencana kerja dan anggaran biaya;
 - 5) rencana pembangunan sarana dan prasarana penunjang kegiatan operasi produksi dan;
 - 6) tersedianya tenaga ahli pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun.

Pasal 13

Persyaratan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf (c) meliputi :

- a. untuk IUP Eksplorasi Batuan meliputi pernyataan untuk mematuhi Peraturan Perundang-Undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- b. untuk IUP Operasi Produksi batuan meliputi :
 - 1) pernyataan kesanggupan untuk mematuhi Peraturan Perundang-Undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
 - 2) persetujuan dokumen lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 14

- (1) Persyaratan finansial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf (a) untuk :
 - a. IUP Eksplorasi Batuan, meliputi :
 - 1) bukti penempatan jaminan kesungguhan pelaksanaan kegiatan eksplorasi; dan
 - 2) bukti pembayaran biaya pencadangan wilayah dan pembayaran pencetakan peta WIUP Batuan atas permohonan wilayah.
 - b. IUP Operasi Produksi Batuan, meliputi :
 - 1) laporan keuangan tahun terakhir yang telah di audit oleh akuntan publik; dan
 - 2) bukti pembayaran iuran retribusi 1 (satu) tahun terakhir.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jaminan kesungguhan pelaksanaan kegiatan diatur dengan Keputusan Walikota.

Paragraf 3
IUP Eksplorasi Batuan

Pasal 15

IUP Eksplorasi Batuan sebagaimana dimaksud Pasal 9 huruf (a) diberikan oleh Walikota, sesuai dengan kewenangannya untuk permohonan IUP Batuan yang berada di dalam wilayahnya dan/atau wilayah laut sampai dengan 4 (empat) mil.

Pasal 16

- (1) IUP Eksplorasi Batuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 diberikan berdasarkan permohonan dari badan usaha, koperasi dan perseorangan yang telah mendapatkan WIUP batuan dan memenuhi persyaratan.
- (2) IUP Eksplorasi Batuan diberikan meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi dan studi kelayakan.

Pasal 17

IUP Eksplorasi Batuan diberikan untuk jangka waktu selama 1 (satu) Tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali selama 1 (satu) Tahun.

Pasal 18

- (1) Badan usaha, koperasi, atau perseorangan yang telah mendapatkan peta WIUP Batuan beserta batas dan koordinat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah penerbitan peta WIUP batuan harus menyampaikan permohonan IUP Eksplorasi atau IUP Operasi Produksi Batuan kepada Walikota sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.
- (3) Apabila badan usaha, koperasi atau perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja tidak menyampaikan permohonan IUP Batuan, dianggap mengundurkan diri dan uang pencadangan wilayah menjadi milik Pemerintah Daerah.
- (4) Dalam hal ini badan usaha, koperasi atau perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah dianggap mengundurkan diri maka WIUP batuan menjadi wilayah terbuka.

Paragraf 4
IUP Operasi Produksi Batuan

Pasal 19

- (1) IUP Operasi Produksi Batuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 huruf (a) diberikan kepada badan usaha, koperasi dan perorangan sebagai peningkatan dari kegiatan eksplorasi.
- (2) Pemegang IUP Eksplorasi Batuan dijamin untuk memperoleh IUP Operasi Produksi Batuan sebagai peningkatan dengan mengajukan permohonan dan memenuhi persyaratan peningkatan operasi produksi.
- (3) IUP Operasi Produksi Batuan meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan.
- (4) IUP Operasi Produksi Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada badan usaha, koperasi dan perseorangan yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.
- (5) Pada IUP Operasi Produksi Batuan untuk beberapa jenis batuan, pemohon dapat melewati tahap IUP Eksplorasi Batuan.
- (6) Untuk beberapa jenis Batuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5), persetujuan akan ditetapkan oleh Walikota setelah mengkaji secara teknis permohonan IUP yang diajukan oleh pemohon.

Pasal 20

IUP Operasi produksi Batuan untuk pertambangan batuan dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang dengan jangka waktu masa berlaku yang sama.

Pasal 21

- (1) IUP operasi produksi Batuan diberikan oleh Walikota sesuai dengan kewenangannya, apabila lokasi penambangan, lokasi pengolahan dan pemurnian, serta pelabuhan berada di dalam wilayahnya dan/atau wilayah laut sampai dengan 4 (empat) mil garis pantai.
- (2) Dalam hal lokasi penambangan, lokasi pengolahan dan pemurnian serta pelabuhan berada di wilayah berbeda serta pemiliknya berbeda maka IUP Operasi Produksi Batuan diberikan oleh Menteri, Gubernur atau Walikota sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 22

Dalam hal pemegang IUP Operasi Produksi Batuan tidak melakukan kegiatan pengangkutan dan penjualan dan/atau pengolahan dan pemurnian, dilakukan oleh pihak lain yang memiliki :

- a. IUP Operasi Produksi Batuan Khusus untuk pengangkutan dan penjualan;
- b. IUP Operasi Produksi Batuan Khusus untuk pengolahan dan pemurnian; dan/atau;
- c. IUP Operasi Produksi Batuan.

Pasal 23

- (1) IUP Operasi Produksi Batuan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf (a) diberikan oleh Walikota apabila kegiatan pengangkutan dan penjualan dilakukan di wilayahnya.
- (2) IUP Operasi Produksi Batuan Khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 huruf (b) diberikan oleh Walikota apabila komoditas tambang yang akan diolah dan/atau lokasi kegiatan pengolahan dan pemurnian berada di wilayahnya.
- (3) Dalam hal lokasi pengolahan dan pemurnian serta pengangkutan dan penjualan berada di wilayah berbeda serta pemiliknya berbeda maka IUP Operasi Produksi Batuan Khusus diberikan oleh Menteri, Gubernur atau Walikota sesuai dengan kewenangannya.

Bagian Keempat Pemasangan Tanda Batas

Pasal 24

- (1) Dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak diperolehnya IUP Operasi Produksi, pemegang IUP Operasi Produksi wajib memberikan tanda batas wilayah dengan memasang patok pada WIUP Batuan.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan batas wilayah pada WIUP Operasi Produksi, harus dilakukan perubahan tanda batas dengan melakukan pemasangan patok baru pada WIUP.

Bagian Kelima Komoditas Tambang Lain dalam WIUP Batuan

Pasal 25

- (1) Dalam hal pada lokasi WIUP Batuan ditemukan komoditas tambang lain yang bukan asosiasi mineral yang diberikan dalam IUP, pemegang IUP Eksplorasi Batuan dan IUP Operasi Produksi Batuan

memperoleh keutamaan dalam mengusahakan komoditas tambang lainnya yang ditemukan.

- (2) Dalam mengusahakan komoditas tambang lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus membentuk badan usaha baru.
- (3) Apabila pemegang IUP Eksplorasi Batuan dan IUP Operasi Produksi Batuan tidak berminat atas komoditas tambang lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kesempatan pengusahaannya dapat diberikan kepada pihak lain dan diselenggarakan dengan cara lelang atau permohonan wilayah.
- (4) Pihak lain yang mendapatkan IUP berdasarkan lelang atau permohonan wilayah harus berkoordinasi dengan pemegang IUP Eksplorasi Batuan dan IUP Operasi Produksi Batuan sebelumnya.

Bagian Keenam Perpanjangan IUP Operasi Produksi Batuan

Pasal 26

- (1) Permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi Batuan diajukan kepada Walikota sesuai dengan kewenangannya paling lambat dalam jangka waktu 4 (empat) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu IUP.
- (2) Permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit harus dilengkapi:
 - a. peta dan batas koordinat wilayah;
 - b. bukti pelunasan iuran retribusi perizinan sebelumnya;
 - c. laporan akhir kegiatan operasi produksi; dan
 - d. rencana kerja dan anggaran biaya.
- (3) Walikota sesuai dengan kewenangannya dapat menolak permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi Batuan apabila berdasarkan hasil evaluasi, pemegang IUP Operasi Produksi Batuan tidak menunjukkan kinerja operasi produksi yang baik.
- (4) Pemegang IUP Operasi Produksi Batuan hanya dapat diberikan perpanjangan sebanyak 2 (dua) kali.
- (5) Pemegang IUP Operasi Produksi Batuan yang telah memperoleh perpanjangan IUP Operasi Produksi Batuan sebanyak 2 (dua) kali, harus mengembalikan WIUP Operasi Produksi Batuan kepada Walikota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan Perundang-Undangan.
- (6) Pemegang IUP Operasi Produksi Batuan yang telah memperoleh perpanjangan IUP Operasi Produksi Batuan sebanyak 2 (dua) kali sebagaimana dimaksud dalam ayat (5), harus menyampaikan kepada Walikota sesuai dengan kewenangannya mengenai keberadaan potensi dan cadangan batuan pada WIUP nya.

- (7) WIUP yang IUP-nya akan berakhir, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sepanjang masih berpotensi untuk diusahakan, WIUP-nya dapat ditawarkan kembali melalui mekanisme permohonan wilayah sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB III
IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 27

- (1) IPR diberikan oleh Walikota berdasarkan permohonan yang diajukan oleh penduduk setempat, baik orang perseorangan maupun kelompok masyarakat dan/atau koperasi.
- (2) Dalam 1 (satu) WPR dapat diberikan 1 (satu) atau beberapa IPR.

Bagian Kedua
Pemberian WPR Batuan

Pasal 28

- (1) WPR di tetapkan oleh Walikota setelah berkoordinasi dengan Pemerintah Propinsi dan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (2) WPR sebagaimana dimaksud ayat (1) harus memenuhi kriteria :
- a. luas maksimal WPR sebesar 25 Hektare;
 - b. menyebutkan jenis komoditas yang akan ditambang;
 - c. tidak tumpang tindih dengan wilayah WUP dan WPN;
 - d. merupakan kawasan peruntukan pertambangan sesuai dengan tata ruang.

Bagian Ketiga
Pemberian IPR Batuan

Pasal 29

Setiap usaha pertambangan rakyat pada WPR Batuan dapat dilaksanakan apabila telah mendapatkan IPR Batuan.

Pasal 30

- (1) Luas wilayah untuk 1 (satu) IPR yang dapat diberikan kepada :
 - a. perseorangan paling banyak 1 (satu) hektare;
 - b. kelompok masyarakat paling banyak 2 (dua) hektare, atau;
 - c. koperasi paling banyak 5 (lima) hektare.
- (2) IPR diberikan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang dengan jangka waktu masa berlaku yang sama.
- (3) Untuk mendapatkan IPR, pemohon harus memenuhi :
 - a. persyaratan administratif;
 - b. persyaratan teknis;
 - c. persyaratan lingkungan;
 - d. persyaratan finansial.
- (4) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf (a) untuk :
 - a. perorangan, paling sedikit meliputi :
 - 1) surat permohonan;
 - 2) Kartu Tanda Penduduk;
 - 3) komoditas tambang yang di mohon; dan
 - 4) surat keterangan dari kelurahan/desa setempat.
 - b. kelompok masyarakat, paling sedikit meliputi :
 - 1) surat permohonan;
 - 2) komoditas tambang yang di mohon; dan
 - 3) surat keterangan dari kelurahan/desa setempat.
 - c. koperasi setempat, paling sedikit meliputi :
 - 1) surat permohonan;
 - 2) Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - 3) akte pendirian koperasi yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
 - 4) komoditas tambang yang di mohon; dan
 - 5) surat keterangan dari kelurahan/desa setempat.
- (5) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf (b) berupa surat pernyataan yang memuat paling sedikit :
 - a. tidak menggunakan alat berat dan bahan peledak;
 - b. sumuran pada IPR tidak lebih dari 10 (sepuluh) Meter.
- (6) Persyaratan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf (c) berupa rekomendasi kelayakan lingkungan atau dokumen pengelolaan dan pemantauan lingkungan.
- (7) Persyaratan finansial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf (d) berupa laporan keuangan 1 (satu) tahun terakhir dan hanya dipersyaratkan bagi koperasi setempat.

BAB IV
PENGHENTIAN SEMENTARA
KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN

Pasal 31

- (1) Kegiatan usaha pertambangan dapat dilakukan usaha penghentian sementara apabila terjadi.
 - a. keadaan kahar;
 - b. keadaan yang menghalangi; dan/atau
 - c. kondisi daya dukung lingkungan.
- (2) Penghentian sementara usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi masa berlaku IUP Batuan.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (a) dan huruf (b), penghentian sementara dilakukan oleh Walikota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan permohonan dari pemegang IUP Batuan.
- (4) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (c), penghentian sementara dilakukan oleh :
 - a. Inspektur Tambang; dan
 - b. Walikota berdasarkan permohonan dari masyarakat.

Pasal 32

- (1) Penghentian sementara karena keadaan kahar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf (a) harus diajukan oleh pemegang IUP dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya keadaan kahar kepada Walikota untuk memperoleh persetujuannya.
- (2) Penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali dengan persetujuan Walikota sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Penghentian sementara karena keadaan yang menghalangi sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 huruf (b) diberikan dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang dengan masa berlaku yang sama.

Pasal 33

Permohonan perpanjangan penghentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) diajukan secara tertulis dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya izin penghentian sementara.

Pasal 34

- (1) Pemegang IUP yang telah diberikan persetujuan penghentian sementara dikarenakan keadaan kahar, tidak mempunyai kewajiban untuk memenuhi kewajiban keuangan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Pemegang IUP yang telah diberikan persetujuan penghentian sementara dikarenakan keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf (b) dan huruf (c), wajib :
 - a. menyampaikan laporan kepada Walikota sesuai dengan kewenangannya;
 - b. memenuhi kewajiban keuangan; dan
 - c. tetap melaksanakan pengelolaan lingkungan, keselamatan dan kesehatan kerja serta pemantauan lingkungan.

Pasal 35

- Persetujuan penghentian sementara berakhir karena :
- a. habis masa berlaku; atau
 - b. permohonan pencabutan dari pemegang IUP.

Pasal 36

- (1) Apabila kurun waktu penghentian sementara belum berakhir dan pemegang IUP sudah siap untuk melakukan kegiatan operasinya kembali, dapat mengajukan permohonan pencabutan penghentian sementara kepada Walikota sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota sesuai dengan kewenangannya menyatakan pengakhiran penghentian sementara.

BAB V

PENGGUNAAN TANAH UNTUK KEGIATAN OPERASI PRODUKSI BATUAN

Pasal 37

- (1) Pemegang IUP Operasi Produksi Batuan yang akan melakukan kegiatan Operasi wajib menyelesaikan seluruh hak atas tanah dalam

WIUP Batuan dengan pemegang hak atas tanah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

- (2) Pemegang IUP Operasi Produksi Batuan wajib memberikan kompensasi berdasarkan kesepakatan bersama dengan pemegang hak atas tanah.

BAB VI

TATA CARA PENYAMPAIAN LAPORAN

Pasal 38

- (1) Pemegang IUP wajib menyerahkan seluruh data yang diperoleh dari hasil eksplorasi dan operasi produksi kepada Walikota sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pemegang IUP wajib menyampaikan laporan tertulis secara berkala atas rencana kerja dan anggaran biaya pelaksanaan kegiatan serta laporan pelaksanaan kegiatan operasi produksi batuan kepada Walikota sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) disampaikan setiap triwulan dan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya tiap triwulan.

Pasal 39

- (1) Walikota sesuai dengan kewenangannya dapat memberikan tanggapan terhadap laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38.
- (2) Tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditindaklanjuti oleh pemegang IUP dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterimanya tanggapan dari Walikota.

BAB VII

PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI SEKITAR WIUP BATUAN

Pasal 40

- (1) Pemegang IUP wajib menyusun program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar WIUP Batuan.
- (2) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dikonsultasikan dengan Pemerintah Daerah dan masyarakat setempat.
- (3) Masyarakat setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengajukan usulan program kegiatan pengembangan dan

pemberdayaan masyarakat kepada Walikota untuk diteruskan kepada pemegang IUP.

- (4) Pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di prioritaskan untuk masyarakat di sekitar WIUP yang terkena dampak langsung akibat aktivitas pertambangan.
- (5) Prioritas masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan masyarakat yang berada dekat dengan kegiatan operasional penambangan dengan tidak melihat batas administrasi wilayah Kecamatan/Kota.
- (6) Program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibiayai dari alokasi biaya program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat pada anggaran dan biaya pemegang IUP setiap tahun.
- (7) Alokasi biaya program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dikelola oleh pemegang IUP.

Pasal 41

Pemegang IUP Batuan setiap tahun wajib menyampaikan rencana dan biaya pelaksanaan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sebagai bagian dari rencana kerja dan anggaran biaya tahunan kepada Walikota.

Pasal 42

Setiap pemegang IUP Operasi Produksi batuan wajib menyampaikan laporan realisasi program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setiap 6 (enam) bulan kepada Walikota.

BAB VIII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 43

- (1) Pemegang IUP yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Pasal 32 ayat (2), Pasal 35 ayat (1) atau (2), Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 40 ayat (1), Pasal 41, atau Pasal 42 dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara IUP Operasi Produksi Batuan; dan/atau
 - c. pencabutan IUP Batuan
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Walikota.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 44

- (1) Surat Izin Pertambangan Daerah yang diberikan berdasarkan ketentuan Perundang-Undangan sebelum ditetapkan Peraturan Walikota ini tetap diberlakukan sampai jangka waktu berakhir.
- (2) Surat Izin Pertambangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disesuaikan menjadi IUP Batuan sesuai Peraturan Walikota ini dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak berlakunya Peraturan Walikota ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tidore Kepulauan.

Ditetapkan di Tidore
pada tanggal 9 Juni 2010

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

T t d

ACHMAD MAHIFA

Diundangkan di Tidore
pada tanggal 9 Juni 2010

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KOTA TIDORE KEPULAUAN,

T t d

KARTINI ELAKE

BERITA DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN 2010 NOMOR
132

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA TIDORE KEPULAUAN,



BONITA SY MANGGIS, SH, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19660110 199211 2 001